



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2012

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang RKPD Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Kediri Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) Tahun Anggaran Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009.

- (2) RKPD Kota Kediri Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2012;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan ini:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan DPRD yang merupakan nilai anggaran tertinggi dengan prinsip efisien dan efektif serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Kediri Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat :
 - a. Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - b. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Prioritas pembangunan daerah;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan dan;
 - e. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Kediri Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

Pada tanggal 30 Mei 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 30 Mei 2011

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI**

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 26